



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI**
2. Tempat lahir : Pemangkat
3. Umur/Tanggal lahir : 24/ 16 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Nelayan III Rt 002 Rw 010 Desa Penjajap Kec.
Pemangkat Kab. Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa telah ditangkap, sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020 kemudian Perpanjangan penangkapan, sejak tanggal 09 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020. Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum **ALITON CONTRADUS ANTONIUS ONDENG, S.H.MH** dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Dusun Pasar Melayu, RT. 007 RW. 003 Nomor 26

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 6 Agustus 2020 Nomor 137/Pen.Pid/2020/PN.Sbs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Sbs tanggal 22 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Sbs tanggal 22 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permifakatan Jahat **tanpa hak dan melawan hukum Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram.**" sebagaimana diatur pada Pasal 112 Ayat (2) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) TAHUN** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah di jalannya dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) subsidair 1 (SATU) BULAN Penjara;**
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) kantong plastik transparan yang berisikan 12 (dua belas) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 unit handphone merk "VIVO" model "1910" IMEI 1 864372043892593 IMEI 2 864372043892585, Nomor handphone 089523140560 warna silver;.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Sbs



- Uang sejumlah Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu upiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA" type "SCOOPY" warna merah hitam nomor rangka "MH1GM3120GK252003", nomor mesin "JM31E2246360" dengan nomor polisi KB 5807 TY.

Dikembalikan kepada terdakwa TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI.

- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI, pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di sebuah rumah Jl. Nelayan III Rt 002 Rw 010 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sbb :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat memberitahukan bila terdakwa TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI sering menggunakan dan mengedarkan Narkotika jenis shabu di wilayah Kec. Pemangkat. Atas informasi tersebut petugas Kepolisian Polres Sambas melalui Informan memesan narkotika atau melakukan pembelian terselubung sebanyak 1 (satu) gram dan pesanan tersebut oleh informan diminta agar diantar barang tersebut ke sebuah rumah yang beralamat Jl. Penjajap Barat Rt 002 Rw 002 Dusun Turi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Penajajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas dan kemudian terdakwa TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI mengiyakan.

Bahwa sekitar setengah jam setelah pemesanan datang terdakwa menggunakan sepeda motor merk "HONDA" type "SCOOPY" warna merah hitam, kemudian terdakwa TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI langsung masuk ke sebuah rumah yang beralamat Jl. Penajajap Barat Rt 002 Rw 002 Dusun Turi Desa Penajajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas tersebut dan kemudian petugas polisi langsung melakukan penangkapan dengan cara merangkul terdakwa dan berkata "JANGAN BERGERAK, POLISI". Lalu kemudian di temukan 1 (satu) kantong plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dari tangan terdakwa TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI. Dan petugas polisi memanggil saksi umum untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI, dengan petugas polisi memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan kemudian petugas polisi mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA" type "SCOOPY" warna merah hitam nomor rangka "MH1GM3120GK252003", nomor mesin "JM31E2246360" dengan nomor polisi KB 5807 TY yang digunakan oleh terdakwa TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI.

Bahwa atas keterangan terdakwa, kemudian petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah yang beralamat di Dusun Gersik Rt 005 Rw 002 Desa Singaraya Kec. Semparuk Kab. Sambas. Dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik transparan yang berisikan 12 (dua belas) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 unit handphone merk "VIVO" model "1910" IMEI 1 864372043892593 IMEI 2 864372043892585, Nomor handphone 089523140560 warna silver, Uang sejumlah Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu upiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar di kamar terdakwa TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI, lalu kemudian terdakwa TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut..

Bahwa barang bukti dari terdakwa TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI berupa 1 (satu) kantong plastic klip transparan kristal putih diduga shabu berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak nomor LP – 20.107.99.20.05.0438.K yang dibuat tanggal

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Mei 2020 dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun selaku Plt kepala bidang pengujian dengan hasil pengujian kristal warna putih yang diuji dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, dan spektrofotometri positif metamphetamine, kesimpulannya adalah contoh di atas yang telah diuji mengandung Metamphetamine (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT Pegadaian (persero) unit Sambas Nomor: 34/10857/V/2020 yang dibuat tanggal 08 Mei 2020 dan ditandatangani oleh Sisilia Pratiwi selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) unit Sambas dengan hasil 13 (tiga belas) bungkus shabu-shabu dengan berat bruto total 13.28 gram dan berat netto 11,08 gram dengan keterangan 12 bungkus klip plastic 1 bungkus sama dengan 0,17 gram dan 1 bungkus klip plastic 1 bungkus sama dengan 0,16 gram.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI, pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di sebuah rumah Jl. Nelayan III Rt 002 Rw 010 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sbb :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat memberitahukan bila terdakwa TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI sering menggunakan dan mengedarkan Narkotika jenis shabu di wilayah Kec. Pemangkat. Atas informasi tersebut petugas Kepolisian Polres Sambas melalui Informan memesan narkotika atau melakukan pembelian terselubung sebanyak 1 (satu) gram dan pesanan tersebut oleh informan diminta agar diantar barang tersebut ke sebuah rumah yang beralamat Jl. Penjajap Barat Rt 002 Rw 002 Dusun Turi

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Penajajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas dan kemudian terdakwa TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI mengiyakan.

Bahwa sekitar setengah jam setelah pemesanan datang terdakwa menggunakan sepeda motor merk "HONDA" type "SCOOPY" warna merah hitam, kemudian terdakwa TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI langsung masuk ke sebuah rumah yang beralamat Jl. Penajajap Barat Rt 002 Rw 002 Dusun Turi Desa Penajajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas tersebut dan kemudian petugas polisi langsung melakukan penangkapan dengan cara merangkul terdakwa dan berkata "JANGAN BERGERAK, POLISI". Lalu kemudian di temukan 1 (satu) kantong plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dari tangan terdakwa TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI. Dan petugas polisi memanggil saksi umum untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI, dengan petugas polisi memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan kemudian petugas polisi mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA" type "SCOOPY" warna merah hitam nomor rangka "MH1GM3120GK252003", nomor mesin "JM31E2246360" dengan nomor polisi KB 5807 TY yang digunakan oleh terdakwa TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI.

Bahwa atas keterangan terdakwa, kemudian petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah yang beralamat di Dusun Gersik Rt 005 Rw 002 Desa Singaraya Kec. Semparuk Kab. Sambas. Dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik transparan yang berisikan 12 (dua belas) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 unit handphone merk "VIVO" model "1910" IMEI 1 864372043892593 IMEI 2 864372043892585, Nomor handphone 089523140560 warna silver, Uang sejumlah Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu upiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar di kamar terdakwa TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI, lalu kemudian terdakwa TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut..

Bahwa barang bukti dari terdakwa TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI berupa 1 (satu) kantong plastic klip transparan kristal putih diduga shabu berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak nomor LP – 20.107.99.20.05.0438.K yang dibuat tanggal

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Mei 2020 dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun selaku Plt kepala bidang pengujian dengan hasil pengujian kristal warna putih yang diuji dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, dan spektrofotometri positif metamphetamine, kesimpulannya adalah contoh di atas yang telah diuji mengandung Metamphetamine (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT Pegadaian (persero) unit Sambas Nomor: 34/10857/V/2020 yang dibuat tanggal 08 Mei 2020 dan ditandatangani oleh Sisilia Pratiwi selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) unit Sambas dengan hasil 13 (tiga belas) bungkus shabu-shabu dengan berat bruto total 13.28 gram dan berat netto 11,08 gram dengan keterangan 12 bungkus klip plastic 1 bungkus sama dengan 0,17 gram dan 1 bungkus klip plastic 1 bungkus sama dengan 0,16 gram.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi KARNOSI UMRAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan keterangan Saksi adalah benar
 - Saksi menerangkan bahwa penangkapan terhadap Sdr.TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI dilakukan Hari rabu, pada tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib, Di sebuah rumah yang beralamat Jl. Penjajap Barat Rt 002 Rw 002 Dusun Turi Desa Penajajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas dan yang melakukan penangkapan tersebut adalah Petugas Kepolisian berpakaian preman dari Polres Sambas.
 - Saksi menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dan telah disita Petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Sdr.TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI dilakukan Hari rabu,

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Sbs



pada tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib, Di sebuah rumah yang beralamat Jl. Penjajap Barat Rt 002 Rw 002 Dusun Turi Desa Penajajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas yaitu:

- o 1 (satu) kantong plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
- o 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA" type "SCOOPY" warna merah hitam nomor rangka "MH1GM3120GK252003", nomor mesin "JM31E2246360" dengan nomor polisi KB 5807 TY;
- o Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan interogasi oleh Petugas Kepolisian, Sdr. TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI menerangkan bahwa barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah milik Sdr. TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI;
 - o 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA" type "SCOOPY" warna merah hitam nomor rangka "MH1GM3120GK252003", nomor mesin "JM31E2246360" dengan nomor polisi KB 5807 TY milik Sdr. TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI;
- Saksi menerangkan bahwa Pada Hari rabu, pada tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 13.30 Wib, pada saat itu bahwa Saksi sedang berada rumah Saksi lalu kemudian ada yang menggedor pintu rumah Saksi dan mengucapkan salam, lalu kemudian Saksi langsung membukakan pintu tersebut lalu kemudian Saksi melihat ada 2 (dua) orang datang menggunakan baju preman, lalu kemudian orang tersebut menjelaskan kepada Saksi bahwa mereka adalah petugas kepolisian dari Resor Sambas yaitu dari satuan Narkoba, lalu kemudian Petugas Kepolisian yang menggunakan baju preman menjelaskan kepada Saksi bahwa mereka ada melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki – laki yaitu Sdr. TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI Pada Hari rabu, pada tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib Di sebuah rumah yang beralamat Jl. Penjajap Barat Rt 002 Rw 002 Dusun Turi Desa Penajajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas atas kasus Narkotika, kemudian Saksi di ajak oleh petugas kepolisian dari Polres sambas tersebut ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) yaitu Di sebuah rumah yang beralamat Jl. Penjajap Barat Rt 002 Rw 002 Dusun Turi Desa Penajajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas tidak jauh dari rumah Saksi. Lalu kemudian petugas kepolisian menjelaskan bahwa telah mengamankan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dari Sdr. TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI yang mana barangtersebut sudah dipesan oleh petugas kepolisian yang melakukan penyamaran. Lalu kemudian petugas kepolisian yang melakukan penyamaran langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI. lalu kemudian Saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan Sdr. TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI lalu kemudian petugas kepolisian menemukan tidak menemukan barang bukti lainnya. Lalu kemudian petugas kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA" type "SCOOPY" warna merah hitam nomor rangka "MH1GM3120GK252003", nomor mesin "JM31E2246360" dengan nomor polisi KB 5807 TY milik Sdr. TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI lalu kemudian petugas kepolisian ada menunjukkan surat perintah tugas bahwa benar mereka adalah petugas kepolisian dari Resor sambas. Lalu kemudian anggota kepolisian melanjutkan untuk melakukan penggeledahan rumah Sdr. TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI. lalu kemudian Sdr. TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke polres sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Saksi membenarkan bahwa yang diperlihatkan pemeriksa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA" type "SCOOPY" warna merah hitam nomor rangka "MH1GM3120GK252003", nomor mesin "JM31E2246360" dengan nomor polisi KB 5807 TY adalah benar barang bukti tersebut yang telah ditemukan dan telah disita pada saat penangkapan terhadap Sdr.TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI dilakukan Hari rabu, pada tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib, Di sebuah rumah yang beralamat Jl. Penjajap Barat Rt 002 Rw 002 Dusun Turi Desa Penajajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas.
- Saksi membenarkan bahwa yang diperlihatkan pemeriksa seorang Laki-laki yang bernama Sdr.TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Hari rabu, pada tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib, Di sebuah rumah yang beralamat Jl. Penjajap Barat Rt 002 Rw 002 Dusun Turi Desa Penajajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas.
- Saksi menerangkan bahwa jarak pandang saudara di saat saudara menyaksikan petugas kepolisian dari Polres Sambas melakukan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap Sdr. TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI dilakukan Hari Rabu, pada tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib, Di sebuah rumah yang beralamat Jl. Penjajap Barat Rt 002 Rw 002 Dusun Turi Desa Penajajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas cukup dekat dan jelas. Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan

2. Saksi ELIYAS EDDY SURIYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan keterangan Saksi adalah benar

- Bahwa saksi menerangkan saat ini bekerja di Polres Sambas sebagai Anggota Satuan Reserse Narkoba;

- Saksi menerangkan bahwa penangkapan terhadap TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI dilakukan Hari Rabu, pada tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib, Di sebuah rumah yang beralamat Jl. Penjajap Barat Rt 002 Rw 002 Dusun Turi Desa Penajajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas.

- Saksi menerangkan bahwa saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI atas dasar Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-Gas/05/V/Res.4.2/2020/ Satresnarkoba, tanggal 1 Mei 2020.

- Saksi menerangkan bahwa Pada Hari Rabu, pada tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wib saya beserta rekan saya (BRIPDA M. LUDFI FARIKA) dan tim lainnya menyuruh Informan untuk memesan barang narkoba jenis shabu kepada Sdr. TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI karena menurut informasi yang beredar bahwa Sdr. TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI biasanya sering menggunakan dan mengedarkan Narkoba jenis shabu di wilayah Kec. Pemangkat, lalu kemudian Informan memesan narkoba sebanyak 1 (satu) gram, lalu mengantar barang tersebut ke sebuah rumah yang beralamat Jl. Penjajap Barat Rt 002 Rw 002 Dusun Turi Desa Penajajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas dan kemudian Sdr. TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI langsung mengiyakan, lalu kemudian informan memberitahukan kepada saya dan rekan saya (BRIPDA M. LUDFI FARIKA) bahwa Sdr. TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI akan mengantar barang tersebut. Lalu saya memberitahukan kepada rekan saya yang berada di ring 2 yang menunggu tidak jauh dari rumah yang beralamat Jl. Penjajap Barat Rt 002 Rw 002 Dusun Turi Desa Penajajap Kec.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemangkat Kab. Sambas. Tidak lama menunggu sekitar setengah jam, lalu datang lah seorang laki-laki menggunakan sepeda motor dan informan memberitahukan kepada saya bahwa yang datang tersebut adalah Sdr. TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI. Lalu kemudian Sdr. TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI langsung masuk ke sebuah rumah yang beralamat Jl. Penjajap Barat Rt 002 Rw 002 Dusun Turi Desa Penajajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas dan lalu kemudian saya langsung melakukan penangkapan dengan cara merangkul dan berkata "JANGAN BERGERAK, POLISI". Lalu kemudian di temukan 1 (satu) kantong plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dari tangan Sdr. TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI. lalu kemudian rekan saya memanggil saksi umum untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Sdr. TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI. Lalu kemudian rekan saya memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan menjelaskan bahwa kami adalah anggota kepolisian dari Resor Sambas yaitu satuan reserse narkoba. Lalu kemudian tim kami ada mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA" type "SCOOPY" warna merah hitam nomor rangka "MH1GM3120GK252003", nomor mesin "JM31E2246360" dengan nomor polisi KB 5807 TY yang digunakan oleh Sdr. TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI. Lalu kemudian tim kami melakukan penggeledahan terhadap sebuah rumah yang beralamat di Dusun Gersik Rt 005 Rw 002 Desa Singaraya Kec. Semparuk Kab. Sambas. Dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik transparan yang berisikan 12 (dua belas) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 unit handphone merk "VIVO" model "1910" IMEI 1 864372043892593 IMEI 2 864372043892585, Nomor handphone 089523140560 warna silver, Uang sejumlah Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu upiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar di kamar Sdr. TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI, lalu kemudian Sdr. TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Saksi menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI dilakukan Hari rabu, pada tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib, Di sebuah rumah yang beralamat Jl.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjajap Barat Rt 002 Rw 002 Dusun Turi Desa Penajajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas lalu dilakukan penggeledahan di sebuah rumah yang ditempati oleh Sdr.TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI yang beralamat di Dusun Gersik Rt 005 Rw 002 Desa Singaraya Kec. Semparuk Kab. Sambas. yaitu:

- o1 (satu) kantong plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu;
 - o1 (satu) kantong plastik transparan yang berisikan 12 (dua belas) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu;
 - o1 unit handphone merk "VIVO" model "1910" IMEI 1 864372043892593 IMEI 2 864372043892585, Nomor handphone 089523140560 warna silver;
 - oUang sejumlah Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu upiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar;
 - o1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA" type "SCOOPY" warna merah hitam nomor rangka "MH1GM3120GK252003", nomor mesin "JM31E2246360" dengan nomor polisi KB 5807 TY.
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan
- 3. Saksi M. LUDFI FARIKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan keterangan Saksi adalah benar
 - Bahwa saksi menerangkan saat ini bekerja di Polres Sambas sebagai Anggota Satuan Reserse Narkoba;
 - Saksi menerangkan bahwa penangkapan terhadap TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI dilakukan Hari rabu, pada tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib, Di sebuah rumah yang beralamat Jl. Penjajap Barat Rt 002 Rw 002 Dusun Turi Desa Penajajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas.
 - Saksi menerangkan bahwa saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI atas dasar Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-Gas/05/V/Res.4.2/2020/ Satresnarkoba, tanggal 1 Mei 2020.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Pada Hari Rabu, pada tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wib saya beserta rekan saya (BRIPDA M. LUDFI FARIKA) dan tim lainnya menyuruh Informan untuk memesan barang narkoba jenis shabu kepada Sdr. TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI karena menurut informasi yang beredar bahwa Sdr. TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI biasanya sering menggunakan dan mengedarkan Narkoba jenis shabu di wilayah Kec. Pemangkat, lalu kemudian Informan memesan narkoba sebanyak 1 (satu) gram, lalu mengantar barang tersebut ke sebuah rumah yang beralamat Jl. Penjajap Barat Rt 002 Rw 002 Dusun Turi Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas dan kemudian Sdr. TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI langsung mengiyakan, lalu kemudian informan memberitahukan kepada saya dan rekan saya (BRIPDA M. LUDFI FARIKA) bahwa Sdr. TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI akan mengantar barang tersebut. Lalu saya memberitahukan kepada rekan saya yang berada di ring 2 yang menunggu tidak jauh dari rumah yang beralamat Jl. Penjajap Barat Rt 002 Rw 002 Dusun Turi Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas. Tidak lama menunggu sekitar setengah jam, lalu datang lah seorang laki-laki menggunakan sepeda motor dan informan memberitahukan kepada saya bahwa yang datang tersebut adalah Sdr. TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI. Lalu kemudian Sdr. TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI langsung masuk ke sebuah rumah yang beralamat Jl. Penjajap Barat Rt 002 Rw 002 Dusun Turi Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas dan lalu kemudian saya langsung melakukan penangkapan dengan cara merangkul dan berkata "JANGAN BERGERAK, POLISI". Lalu kemudian di temukan 1 (satu) kantong plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dari tangan Sdr. TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI. lalu kemudian rekan saya memanggil saksi umum untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Sdr. TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI. Lalu kemudian rekan saya memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan menjelaskan bahwa kami adalah anggota kepolisian dari Resor Sambas yaitu satuan reserse narkoba. Lalu kemudian tim kami ada mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA" type "SCOOPY" warna merah hitam nomor rangka "MH1GM3120GK252003", nomor mesin "JM31E2246360" dengan nomor polisi KB 5807 TY yang digunakan oleh Sdr. TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI. Lalu kemudian tim kami melakukan penggeledahan terhadap sebuah rumah yang beralamat di Dusun Gersik Rt

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Sbs



005 Rw 002 Desa Singaraya Kec. Semparuk Kab. Sambas. Dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik transparan yang berisikan 12 (dua belas) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 unit handphone merk "VIVO" model "1910" IMEI 1 864372043892593 IMEI 2 864372043892585, Nomor handphone 089523140560 warna silver, Uang sejumlah Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar di kamar Sdr. TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI, lalu kemudian Sdr. TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Saksi menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI dilakukan Hari rabu, pada tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib, Di sebuah rumah yang beralamat Jl. Penjajap Barat Rt 002 Rw 002 Dusun Turi Desa Penajajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas lalu dilakukan penggeledahan di sebuah rumah yang ditempati oleh Sdr.TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI yang beralamat di Dusun Gersik Rt 005 Rw 002 Desa Singaraya Kec. Semparuk Kab. Sambas. yaitu:

- o1 (satu) kantong plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu;
 - o1 (satu) kantong plastik transparan yang berisikan 12 (dua belas) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu;
 - o1 unit handphone merk "VIVO" model "1910" IMEI 1 864372043892593 IMEI 2 864372043892585, Nomor handphone 089523140560 warna silver;
 - oUang sejumlah Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu upiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar;
 - o1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA" type "SCOOPY" warna merah hitam nomor rangka "MH1GM3120GK252003", nomor mesin "JM31E2246360" dengan nomor polisi KB 5807 TY.
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Pada hari rabu tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, dan Terdakwa sedang berada di kamar Terdakwa yaitu di lantai atas, lalu kemudian handphone Terdakwa berdering lalu Terdakwa melihat ada telephone dari Sdr. RIAN. Lalu Terdakwa menjawab telp tersebut dengan percakapan "NGAPE YAN" lalu Sdr. RIAN menjawab "ADAKAH BARANG MU GUH, MINTA SIKIT GUH" lalu Terdakwa menjawab "ADA YAN, JAK UNTUKKAN KAU?" lalu Sdr. RIAN menjawab "TOLONG ANTARKAN KE RUMAH KU YAN 1 (SATU) PAKET UNTUK AKU" bermaksud memesan/meminta narkoba jenis shabu kepada Terdakwa (dikarenakan Sdr. RIAN sudah sering meminta narkoba jenis shabu kepada saya), lalu kemudian Terdakwa menjawab "OK, TUNGGU BENTAR, SEBENTAR LAGI AKU KERUMAH MU" lalu Sdr. RIAN menjawab "OK, KU TUNGGU DIRUMAH" lalu Terdakwa mematikan telephone tersebut. Tidak lama kemudian Lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan didalam lemari, kemudian saya pegang dengan tangan kiri saya, lalu kemudian saya turun ke bawah dan langsung menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA" type "SCOOPY" warna merah hitam nomor rangka "MH1GM3120GK252003", nomor mesin "JM31E2246360" dengan nomor polisi KB 5807 TY untuk menuju ke rumah Sdr. RIAN. Tidak lama kemudian Terdakwa sampai kerumah Sdr. RIAN yang beralamat di Jl. Penjajap Barat Rt 002 Rw 002 Dusun Turi Desa Penajajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas lalu Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang sedang duduk diruang tamu rumah Sdr. RIAN, yang salah satunya adalah Sdr. RIAN sendiri. lalu kemudian Terdakwa masuk kerumah Sdr. RIAN dan kemudian Terdakwa langsung di rangkul oleh salah satu teman dari Sdr. RYAN dengan berkata "JANGAN BERGERAK, POLISI" lalu kemudian, Terdakwa berkata "KOK, ADA POLISI YAN DI RUMAH MU, APA MAKSUD NYA INI" lalu anggota kepolisian menjawab "SUDAH, KAMU DIAM" lalu kemudian petugas kepolisian mengamankan 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dari tangan Terdakwa, dan tidak lama kemudian datang beberapa orang ke rumah tersebut dan kemudian

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datanglah 2 (dua) orang umum yaitu ketua RT setempat yang mana diminta oleh petugas kepolisian untuk menjadi saksi. Lalu kemudian anggota kepolisian menjelaskan bahwa mereka adalah Anggota kepolisian dari Resor Sambas yaitu Satuan Resnarkoba, dan melihat Surat Perintah Tugas. Lalu kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti lainnya, lalu kemudian petugas kepolisian mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA" type "SCOOPY" warna merah hitam nomor rangka "MH1GM3120GK252003", nomor mesin "JM31E2246360" dengan nomor polisi KB 5807 TY milik saya. Lalu kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa dan kemudian anggota kepolisian memanggil saksi umum untuk menyaksikan proses penggeledahan rumah Terdakwa, sambil memperlihatkan surat perintah tugas, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap kamar Terdakwa lalu kemudian di temukan 1 (satu) kantong plastik transparan yang berisikan 12 (dua belas) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu di dalam lemari, 1 unit handphone merk "VIVO" model "1910" IMEI 1 864372043892593 IMEI 2 864372043892585, Nomor handphone 089523140560 warna silver di atas tempat tidur saya, dan Uang sejumlah Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu upiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar di dalam lemari. Lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saya menjawab bahwa barang tersebut saya dapatkan dari Sdr. PAK ENDUNG (Tanjung Raya 1) Pontianak. kemudian Terdakwa dan barang bukti yang diamankan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Terdakwa membenarkan bahwa 1 (satu) kantong plastik transparan yang berisikan 12 (dua belas) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Sdr yang beralamat di Dusun Gersik Rt 005 Rw 002 Desa Singaraya Kec. Semparuk Kab. Sambas
- Bahwa terdakwa menerangkan, tidak ada memiliki ijin dari dinas terkait untuk memiliki atau menguasai Narkoba Golongan I barang Narkoba berupa 1 (satu) kantong plastik transparan yang berisikan 12 (dua belas) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu yang ditemukan atau disita pada saat dilakukan penangkapan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa pada Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 12.00 wib oleh anggota Kepolisian berpakaian preman dari Polres Sambas;

- Bahwa terdakwa menerangkan, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) kantong plastik transparan yang berisikan 12 (dua belas) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 unit handphone merk "VIVO" model "1910" IMEI 1 864372043892593 IMEI 2 864372043892585, Nomor handphone 089523140560 warna silver;
- Uang sejumlah Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu upiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA" type "SCOOBY" warna merah hitam nomor rangka "MH1GM3120GK252003", nomor mesin "JM31E2246360" dengan nomor polisi KB 5807 TY.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa Laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak nomor LP – 20.107.99.20.05.0438.K yang dibuat tanggal 11 Mei 2020 dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun selaku Plt kepala bidang pengujian dengan hasil pengujian kristal warna putih yang diuji dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, dan spektrofotometri positif metamphetamine, kesimpulannya adalah contoh di atas yang telah diuji mengandung Metamphetamine (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan Berita acara penimbangan PT Pegadaian (persero) unit Sambas Nomor: 34/10857/V/2020 yang dibuat tanggal 08 Mei 2020 dan ditandatangani oleh Sisilia Pratiwi selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) unit Sambas dengan hasil 13 (tiga belas) bungkus shabu-shabu dengan berat bruto total 13.28 gram dan berat netto 11,08 gram dengan keterangan 12 bungkus klip plastic 1 bungkus sama dengan 0,17 gram dan 1 bungkus klip plastic 1 bungkus sama dengan 0,16 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Sbs



- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di sebuah rumah Jl. Nelayan III Rt 002 Rw 010 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas terdapat penangkapan pada diri Terdakwa oleh Satuan Narkoba Polres Sambas
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan pada diri dan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik transparan yang berisikan 12 (dua belas) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 unit handphone merk "VIVO" model "1910" IMEI 1 864372043892593 IMEI 2 864372043892585, Nomor handphone 089523140560 warna silver, Uang sejumlah Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu upiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar
- Bahwa menurut Laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak nomor LP – 20.107.99.20.05.0438.K yang dibuat tanggal 11 Mei 2020 dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun selaku Plt kepala bidang pengujian dengan hasil pengujian kristal warna putih yang diuji dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, dan spektrofotometri positif metamfetamin, kesimpulannya adalah contoh di atas yang telah diuji mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba)
- Bahwa menurut Berita acara penimbangan PT Pegadaian (persero) unit Sambas Nomor: 34/10857/V/2020 yang dibuat tanggal 08 Mei 2020 dan ditandatangani oleh Sisilia Pratiwi selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) unit Sambas dengan hasil 13 (tiga belas) bungkus shabu-shabu dengan berat bruto total 13.28 gram dan berat netto 11,08 gram dengan keterangan 12 bungkus klip plastic 1 bungkus sama dengan 0,17 gram dan 1 bungkus klip plastic 1 bungkus sama dengan 0,16 gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pengobatan, serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya terdakwa maupun ilmu pengetahuan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Republik Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat diatas 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah orang perorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (*natuurlijk persoon*) dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan, dengan demikian penekanan unsur setiap orang bertitik tolak dari kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur *setiap orang* bukan merupakan unsur pokok atau *bestanddeel delict* dari Pasal 114 Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan di muka persidangan, yakni Terdakwa **TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI**, yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan identitas Terdakwa tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut telah dibenarkan pula baik oleh Saksi-saksi maupun oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* dalam dakwaan Penuntut umum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur '*setiap orang*' telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat diatas 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif, maka apabila salah satu dari unsur ini sudah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum dibahas mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena dalam perkara ini yang dakwakan oleh Penuntut Umum adalah mengenai perbuatan terdakwa berkaitan dengan narkotika golongan I, maka Majelis Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini 13 (tigas belas) paket klip plastic transparan yang berisi butiran Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan berat netto 11,08 (sebelas koma kosong delapan) gram Gram;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak nomor LP – 20.107.99.20.05.0438.K yang dibuat tanggal 11 Mei 2020 dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun selaku Plt kepala bidang pengujian dengan hasil pengujian kristal warna putih yang diuji dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, dan spektrofotometri positif metamfetamin, kesimpulannya adalah contoh di atas yang telah diuji mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak terhadap Narkotika golongan I jenis shabu, sedang yang dimaksud melawan hukum menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah melawan ketentuan undang-undang yang berlaku, sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut tercela di mata masyarakat.

Menimbang, bahwa sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, telah ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk tujuan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi/pengobatan, yang selanjutnya dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan



teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa didalam persidangan didapatkan fakta pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di sebuah rumah Jl. Nelayan III Rt 002 Rw 010 Desa Penjajap Kec. Pemangkat Kab. Sambas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas terdapat penangkapan pada diri Terdakwa oleh Satuan Narkoba Polres Sambas

Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan pada diri dan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik transparan yang berisikan 12 (dua belas) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 unit handphone merk "VIVO" model "1910" IMEI 1 864372043892593 IMEI 2 864372043892585, Nomor handphone 089523140560 warna silver, Uang sejumlah Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu upiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Republik Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kesatu

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa majelis hakim melihat tidak ada alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terdakwa serta alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, serta terdakwa mampu untuk bertanggungjawab, maka dengan ini harus dijatuhkan pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) kantong plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) kantong plastik transparan yang berisikan 12 (dua belas) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu;
- 1 unit handphone merk "VIVO" model "1910" IMEI 1 864372043892593 IMEI 2 864372043892585, Nomor handphone 089523140560 warna silver;.

Dirampas untuk dimusnahkan.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu upiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA" type "SCOOPY" warna merah hitam nomor rangka "MH1GM3120GK252003", nomor mesin "JM31E2246360" dengan nomor polisi KB 5807 TY.

Yang telah disita dari Terdakwa dan tidak ada sangkut pautnya dengan perkara ini maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba ;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Republik Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI**. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana secara tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I*;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURIYADI**. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun , Denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) kantong plastik transparan yang berisikan 12 (dua belas) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 unit handphone merk “VIVO” model “1910” IMEI 1 864372043892593 IMEI 2 864372043892585, Nomor handphone 089523140560 warna silver;.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- Uang sejumlah Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu upiah)

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA" type "SCOOPY" warna merah hitam nomor rangka "MH1GM3120GK252003", nomor mesin "JM31E2246360" dengan nomor polisi KB 5807 TY.

Dikembalikan kepada terdakwa TEGUH PRATAMA ALS TEGUH BIN SURİYADI.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 oleh kami, Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H dan Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H

Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H

Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H

Panitera Pengganti,

Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2020/PN Sbs